



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Psp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

SOLEMAN HARAHAH BIN PARADUAN HARAHAH, NIK 1220043112540003, tempat/ tanggal lahir Huta Lombang / 31 Desember 1954, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Huta Lombang, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan ini memberikan kuasa kepada **TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI., M.H** Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum **TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI., M.H & Rekan** Beralamat di Jl. Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa Khusus No.101/SK/VIII/2023, tertanggal 9 Agustus 2023;

Pemohon I;

MARDIANA TOBING BINTI ABDURROHIM TOBING, NIK 1271055206740002, Tempat/ Tanggal lahir Sitopayan / 12 Desember 1983, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Desa Huta Lombang, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan ini memberikan kuasa kepada **TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI., M.H** Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum **TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI., M.H & Rekan**

Hal. 1 dari 11 Halaman Penetapan No. 62/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat di Jl. Lingkar Luar Komplek Perkantoran
Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok,
Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara,
berdasarkan surat kuasa Khusus No. 101/SK/VIII/2023,
tertanggal 9 Agustus 2023;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama
disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya
tertanggal 9 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Padangsidempuan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Psp tanggal 9 Agustus 2023
dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama **Mardiana Tobing binti Abdurrohik Tobing** di laksanakan di Desa Huta Lombang, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara Kandung Pemohon II yang bernama **Harmedi Tobing**, karena ayah kandung Pemohon II telah lebih dahulu meninggal dunia, dengan mahar berupa seperangkat alat Sholat dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama 1. **Atas Lumbantobing** 2. **Sofyan** dengan undangan lainnya;
3. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus Duda Mati sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Pernikahan yang dilaksanakan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan dalam Hukum Islam baik ditinjau dari segi hubungan Nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda (musyoharoh);

Hal. 2 dari 11 Halaman Penetapan No. 62/Pdt.P/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian;
8. Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Padangsidimpuan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan pendaftaran Haji Pemohon I dan Pemohon II, serta persyaratan Pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan Cq Majelis Hakim agar memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (**Soleman Harahap bin Paraduan Harahap**) dengan Pemohon II (**Mardiana Tobing binti Abdurrohman Tobing**), yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, di Desa Huta Lombang, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau sekiranya Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 11 Halaman Penetapan No. 62/Pdt.P/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara langsung di persidangan dan didampingi oleh kuasa hukumnya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat

1. Fotokopi KTP nomor 1220043112540003 tanggal 09-01-2013 a.n Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi KTP nomor 127105506740002 tanggal 04-08-2023 a.n Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia nomor 086/18/KD/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hualombang, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara tanggal, 15-08-2023 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi surat keterangan nikah tidak tercatat nomor B. /Kua.02.27.01/Pw.01/08/2023 tanggal 8 Agustus 2023 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

1. **Atas Tobing bin Muhammad Tobing**, tempat dan tanggal lahir Sitopayan, 06-05-1953, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

Hal. 4 dari 11 Halaman Penetapan No. 62/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tani, tempat kediaman di Desa Sitopayan, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, saksi adalah paman Pemohon II bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober 2020 di Desa Huta Lombang, Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Harmedi Tobing, karena ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan 2 orang saksi bernama Atas Tobing(Saksi sendiri) dan Sofyan serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa, Saat menikah Pemohon I duda mati dan Pemohon II Gadis;
- Bahwa, saksi kenal dengan isteri pertama Pemohon I yang bernama Tiasmin Siregar;
- Bahwa, isteri pertama Pemohon I tersebut telah meninggal dunia sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena hadir langsung saat pernikahan tersebut;
- Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah;

Hal. 5 dari 11 Halaman Penetapan No. 62/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Sofyan bin Abdurraohim Tobing**, tempat dan tanggal lahir , Sitopayan, 10-06-1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Desa Sitopayan, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, saksi adalah saudara kandung Pemohon II bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober 2020 di Desa Huta Lombang, Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Harmedi Tobing, karena ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan 2 orang saksi bernama Atas Tobing dan Sofyan (saksi sendiri) serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa, Saat menikah Pemohon I duda mati dan Pemohon II Gadis;
- Bahwa, saksi kenal dengan isteri pertama Pemohon I yang bernama Tiasmin Siregar;
- Bahwa, isteri pertama Pemohon I tersebut telah meninggal dunia sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena hadir langsung saat pernikahan tersebut;
- Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Hal. 6 dari 11 Halaman Penetapan No. 62/Pdt.P/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Desa Huta Lombang, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara pada tanggal 20 Oktober 2020, sesuai dengan syariat Islam
2. Bahwa tidak ada halangan atau larang menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.4 serta saksi-saksi yaitu: Atas Tobing bin Muhammad Tobing dan Sofyan bin Abdurraohim Tobing;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH

Hal. 7 dari 11 Halaman Penetapan No. 62/Pdt.P/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Padangsidempuan dan wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, ketika menikah dengan Pemohon II, Pemohon I adalah seorang duda mati, serta tidak ada catatan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padangsidempuan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Oktober 2020 di Desa Huta Lembang, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama Islam;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dari segi nasab, semenda dan sepersusuan;
5. Bahwa, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa, ketika menikah Pemohon I duda mati sedangkan Pemohon II masih gadis;
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitem Tentang Sahnya Perkawinan

Hal. 8 dari 11 Halaman Penetapan No. 62/Pdt.P/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 20 Oktober 2020 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 s/d angka 6, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon tentang menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan.

Petitum tentang pencatatan perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa pegawai pencatat nikah yang berwenang mencatatkan suatu perkawinan adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili pelaku perkawinan dalam hal ini adalah domisili Pemohon I dan/atau Pemohon II sebagaimana maksud pasal 102 huruf b Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, maka petitum permohonan Pemohon angka 3 tentang memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya dapat dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;

Hal. 9 dari 11 Halaman Penetapan No. 62/Pdt.P/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Soleman Harahap bin Paraduan Harahap**) dengan Pemohon II (**Mardiana Tobing binti Abdurrohman Tobing**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2020 di Desa Huta Lombang, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445 Hijriah oleh Khoiril Anwar, S.Ag., M.H.I sebagai Hakim yang bersidang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara e-litigasi pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan Muhammad Ansor, SH sebagai Panitera.

Hakim

Khoiril Anwar, S.Ag., M.H.I.

Panitera,

Hal. 10 dari 11 Halaman Penetapan No. 62/Pdt.P/2023/PA.Psp



Muhammad Ansor, SH.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	0
	Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>			
	Jumlah	Rp	120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Halaman Penetapan No. 62/Pdt.P/2023/PA.Psp